



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

**RANCANGAN**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL  
dan  
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
11. Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal, sisa lebih perhitungan anggaran/sisa kurang pembiayaan anggaran, koreksi dan saldo anggaran lebih akhir.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan Laporan Operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
15. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
16. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/deficit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir.
17. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

## Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan yang memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

### Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| a. Pendapatan               | Rp3.110.318.788.047,02       |
| b. Belanja                  | Rp2.616.780.856.458,00       |
| c. Transfer                 | <u>Rp 488.810.717.000,00</u> |
| Surplus / (Defisit) (a-b-c) | Rp 4.727.214.589,02          |
| d. Pembiayaan:              |                              |
| ~ Penerimaan                | Rp 169.853.492.396,63        |
| ~ Pengeluaran               | <u>Rp 8.500.000.000,00</u>   |
| Pembiayaan Neto             | Rp 161.353.492.396,63        |
| e. Pembiayaan:              | Rp 166.080.706.985,65        |

### Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

|                                                                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a. Selisih realisasi pendapatan dengan anggaran sejumlah Rp(13.407.977.757,98) dengan rincian sebagai berikut :           |                                |
| a. Realisasi pendapatan                                                                                                   | Rp 3.110.318.788.047,02        |
| b. Anggaran pendapatan                                                                                                    | <u>Rp 3.123.726.765.805,00</u> |
| Selisih lebih / ( kurang )                                                                                                | Rp (13.407.977.757,98)         |
| b. Selisih realisasi belanja dengan anggaran sejumlah Rp(171.211.541.379,00) dengan rincian sebagai berikut :             |                                |
| a. Realisasi belanja                                                                                                      | Rp 2.616.780.856.458,00        |
| b. Anggaran belanja                                                                                                       | <u>Rp 2.787.992.397.837,00</u> |
| Selisih lebih / (kurang )                                                                                                 | Rp (171.211.541.379,00)        |
| c. Selisih realisasi transfer dengan anggaran sejumlah Rp(8.276.012.000,00) dengan rincian sebagai berikut :              |                                |
| a. Realisasi transfer                                                                                                     | Rp 488.810.717.000,00          |
| b. Anggaran transfer                                                                                                      | <u>Rp 497.086.729.000,00</u>   |
| Selisih lebih / ( kurang )                                                                                                | Rp (8.276.012.000,00)          |
| d. Selisih realisasi surplus / ( defisit ) dengan anggaran sejumlah Rp166.079.575.621,02 dengan rincian sebagai berikut : |                                |
| a. Realisasi surplus / ( defisit )                                                                                        | Rp 4.727.214.589,02            |
| b. Anggaran surplus / ( defisit )                                                                                         | <u>Rp (161.352.361.032,00)</u> |
| Selisih lebih / ( kurang )                                                                                                | Rp 166.079.575.621,02          |
| e. Selisih realisasi penerimaan pembiayaan dengan anggaran sejumlah Rp1.131.364,63 dengan rincian sebagai berikut :       |                                |
| a. Realisasi penerimaan pembiayaan                                                                                        | Rp 169.853.492.396,63          |
| b. Anggaran penerimaan pembiayaan                                                                                         | <u>Rp 169.852.361.032,00</u>   |
| Selisih lebih / ( kurang )                                                                                                | Rp 1.131.364,63                |
| f. Selisih realisasi pengeluaran pembiayaan dengan anggaran sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :              |                                |
| a. Realisasi pengeluaran pembiayaan                                                                                       | Rp 8.500.000.000,00            |
| b. Anggaran pengeluaran pembiayaan                                                                                        | <u>Rp 8.500.000.000,00</u>     |
| Selisih lebih / ( kurang )                                                                                                | Rp 0,00                        |
| g. Selisih realisasi pembiayaan netto dengan anggaran sejumlah Rp1.131.364,63 dengan rincian sebagai berikut :            |                                |
| a. Realisasi pembiayaan netto                                                                                             | Rp 161.353.492.396,63          |
| b. Anggaran pembiayaan netto                                                                                              | <u>Rp 161.352.361.032,00</u>   |
| Selisih lebih / ( kurang )                                                                                                | Rp 1.131.364,63                |

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                                   | Rp 168.352.361.032,63        |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | <u>Rp 168.352.361.032,63</u> |
| Sub Total                                                      | Rp 0,00                      |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)         | <u>Rp 166.080.706.985,65</u> |
| Sub Total                                                      | Rp 166.080.706.985,65        |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                | Rp 0,00                      |
| e. Saldo Anggaran Lebih Akhir                                  | Rp 166.080.706.985,65        |

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| a. Jumlah aset      | Rp 4.254.072.633.244,44 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp 51.284.665.861,47    |
| c. Jumlah ekuitas   | Rp 4.202.787.967.382,97 |

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

Kegiatan Operasional

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| a. Pendapatan – LO                            | Rp 2.856.186.839.669,18        |
| b. Beban                                      | <u>Rp 2.667.058.090.633,10</u> |
| Surplus/Defisit dari Operasi                  | Rp 189.128.749.036,08          |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | Rp (21.277.039.121,00)         |
| Pos Luar Biasa                                | <u>Rp 2.151.147.271,00</u>     |
| Surplus/Defisit LO                            | Rp 165.700.562.644,08          |

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| a. Saldo kas awal Per 1 Januari 2025          | Rp 168.352.361.032,63   |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi            | Rp 403.656.770.905,02   |
| c. Arus Kas Aktivitas Investasi               | Rp (406.429.556.316,00) |
| d. Arus Kas Aktivitas Pendanaan               | Rp 501.131.364,00       |
| e. Arus kas dari aktivitas Transitoris        | Rp 0,00                 |
| f. Saldo kas per 31 Desember 2025:            |                         |
| - Saldo Kas di BUD                            | Rp 121.510.200.960,00   |
| - Saldo Kas di BLUD                           | Rp 44.339.937.814,65    |
| - Saldo Kas BOSP                              | Rp 30.281.624,00        |
| g. Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran   | Rp 0,00                 |
| h. Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan    | Rp 3.839.750,00         |
| i. Saldo akhir kas BOK Puskesmas              | Rp 196.446.837,00       |
| j. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2025 | Rp 166.080.706.985,65   |

#### Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| a. Ekuitas Awal         | Rp 4.015.622.629.466,25 |
| b. Surplus/Defisit – LO | Rp 165.700.562.644,08   |
| c. Koreksi-koreksi      | Rp 21.464.775.272,64    |
| d. Ekuitas Akhir        | Rp 4.202.787.967.382,97 |

#### Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi Laporan realisasi anggaran;
- b. Lampiran I.1 berisi Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran I.2 berisi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran I.3 berisi Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- e. Lampiran I.4 berisi Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- f. Lampiran II berisi Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- g. Lampiran III berisi Laporan operasional;
- h. Lampiran IV berisi Laporan perubahan ekuitas;
- i. Lampiran V berisi Neraca;
- j. Lampiran VI berisi Laporan arus kas;
- k. Lampiran VII berisi Catatan atas laporan keuangan;
- l. Lampiran VIII berisi Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- m. Lampiran IX berisi Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- n. Lampiran X berisi Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- o. Lampiran XI berisi Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- p. Lampiran XII berisi Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- q. Lampiran XIII berisi Daftar rekapitulasi aset tetap;
- r. Lampiran XIV berisi Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- s. Lampiran XV berisi Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- t. Lampiran XVI berisi Daftar dana cadangan daerah;
- u. Lampiran XVII berisi Daftar kewajiban jangka pendek;
- v. Lampiran XVIII berisi Daftar kewajiban jangka panjang;
- w. Lampiran XIX berisi Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- x. Lampiran XX berisi Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

- y. Lampiran XX.1 berisi Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milih Daerah/Perusahaan Daerah; dan
  - z. Lampiran XX.2 berisi Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal...  
BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026 NOMOR...  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI  
JAWA TENGAH : ....

Menyetujui,  
  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum

Heni Susila Wardoyo

| Paraf Koordinasi |  |
|------------------|--|
| Kepala BPKAD     |  |
| Kabag Hukum      |  |

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR...TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, (7) Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan dilampiri Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Laporan keuangan di atas disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Laporan keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyajian informasi yang relevan akan membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode tahun anggaran berkenaan, dengan demikian diharapkan dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR ....